



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 123/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANASER KAMAULANG Alias LENGAN ;**
Tempat Lahir : Nailang;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/suku : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kotami, Rt 014/Rw 007, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabuapten Alor ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/21/IV/Res. 1.7/2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal tanggal 10 April 2019 Nomor Sp-Han/20/IV/Res.1.7./2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 25 April 2019, nomor 07/P.3.21/Epp.1/04/2019, untuk paling lama 40 (empat puluh hari) sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 23 Mei 2019, nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Klb untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2019 Nomor Print; 24/P.3.21./Epp.2/7/ 2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 22 Juli 2019 Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 67 /Pen.Pid/2019/ PN. Klb. Sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai tanggal 19 Oktober 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr. LUKAS ATALO, SH.** Advokat/Penasehat Hukum. Beralamat/berkantor pada Kantor Advokat di Petleng RT 10/RW004 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten ALor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum dari Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2019 Nomor 59/Pen.Pid. /2019/PN.Klb;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, tanggal 24 September 2019 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM-24/K.BAHI/Epp.2/07/2019, tanggal 22 Juli 2019 sebagai berikut :

A. Dakwaan :

Primair

Bahwa ia **Terdakwa ANASER KAMAULANG alias LENGAN** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yaitu terhadap korban SUSTENES MAULET alias ANCIS, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA, setelah sampai di kampung Adagae kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan setapak di dekat halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun turun dari sepeda motor untuk menemui saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya, setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban bersama dengan temannya yang menyebabkan gigi terdakwa patah dan ditambah dengan korban terlibat pertengkaran dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG yang membuat emosi terdakwa semakin memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga muncul niat dari terdakwa untuk membunuh korban dengan cara terdakwa langsung berpikir dan berlari untuk mencari parang ke arah perumahan warga yang kebetulan ada salah satu rumah yang pintu depannya terbuka dimana rumah tersebut milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA sehingga terdakwa pun langsung masuk ke rumah tersebut dan meminta untuk meminjam parang dari saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA pun memberikan parang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berlari kembali ke arah lokasi keberadaan korban dan terdakwa melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban masih terlibat pertengkaran mulut kemudian terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali, melihat terdakwa melakukan pembacokan tersebut saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berlari dan langsung duduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dimana pada pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 30 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Bukapiting, Rt 07/Rw 04, Desa Waisika, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa ANASER KAMAULANG alias LENGAN** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA yang beralamat di Adagae, Rt 001/Rw 001, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yaitu terhadap korban SUSTENES MAULET alias ANCIS, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa membonceng saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pergi ke kampung Adagae untuk menyusul saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA, setelah sampai di kampung Adagae kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan setapak di dekat halaman depan rumah IQNATIUS TAKALAPETA dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun turun dari sepeda motor untuk menemui saksi MUSA FRARE, saksi YOAKIM ASAMAI, dan SEPRIANUS KAMESA sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya, setelah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG berada di depan halaman rumahnya IQNATIUS TAKALAPETA dan berpapasan dengan korban SUSTENES MAULET alias ANCIS (korban) dan korban pun menghidupkan sepeda motornya dan menyalakan lampu sepeda motornya ke arah wajah saksi DANIEL LUKAS ATOITANG sehingga membuat silau yang menyebabkan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG pun marah dan menghampiri korban serta memukul wajah korban sebanyak dua kali dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban dan dilihat oleh terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya pada tahun 2015 terdakwa pernah dikeroyok oleh korban bersama dengan temannya yang menyebabkan gigi terdakwa patah dan ditambah dengan korban terlibat pertengkaran dengan saksi

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL LUKAS ATOITANG yang membuat emosi terdakwa semakin memuncak dan tidak terkontrol lagi sehingga muncul niat dari terdakwa untuk membunuh korban dengan cara terdakwa langsung berpikir dan berlari untuk mencari parang ke arah perumahan warga yang kebetulan ada salah satu rumah yang pintu depannya terbuka dimana rumah tersebut milik saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA sehingga terdakwa pun langsung masuk ke rumah tersebut dan meminta untuk meminjam parang dari saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA dan saksi JOHN MATIAS MALAIKOSA pun memberikan parang kepada terdakwa, kemudian terdakwa berlari kembali ke arah lokasi keberadaan korban dan terdakwa melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan korban masih terlibat pertengkaran mulut kemudian terdakwa pun langsung mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban jatuh dari sepeda motornya dan setelah itu terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kepala bagian atas korban kemudian terdakwa membacok korban lagi menggunakan parang ke arah tangan kanan korban sebanyak dua kali dan terdakwa kembali membacok korban menggunakan parang ke arah kaki kiri korban sebanyak satu kali, melihat terdakwa melakukan pembacokan tersebut saksi DANIEL LUKAS ATOITANG langsung lari menuju sepeda motor terdakwa dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa berlari dan langsung duduk dibonceng di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dimana pada pemeriksaan korban didapatkan terdapat bekas luka lama di tulang kering kaki kanan, luka yang sudah mengering dengan ukuran satu kali satu kali satu centimeter pada tulang kering kaki kiri, bengkak pada area bibir bagian atas dengan ukuran enam kali empat centimeter, batas tegas, luka terbuka di kepala bagian atas dengan ukuran dua belas kali lima kali tiga centimeter, tampak tulang kepala terbelah, dasar luka otak, tepi luka beraturan, kedua ujung luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, luka terbuka di kepala bagian belakang kiri dengan ukuran empat belas kali lima kali dua centimeter, tampak tulang kepala retak, dasar luka tulang, tepi luka beraturan, batas luka tegas, tidak ada jembatan jaringan, kedua ujung luka lancip, luka

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dipunggung lengan bawah tangan kanan dengan ukuran sebelas kali enam kali tiga centimeter, tampak tulang tangan terpotong, dasar luka tulang dan otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dilengan bawah bagian dalam dengan ukuran tujuh kali tiga koma lima kali tiga koma lima centimeter, dasar luka otot, batas luka tegas, tepi luka rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka lancip, luka terbuka dimata kaki, kaki kiri dengan ukuran sepuluh kali tiga kali satu centimeter, tampak tulang mata kaki kiri terpotong, dasar luka otot dan tulang, tepi luka rata, batas luka tegas, tidak terdapat jembatan jaringan akibat kekerasan benda tajam, dengan derajat luka besar, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 47/352/2019 tanggal 05 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap SOSTENES MAULET; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 30 tahun; Pekerjaan Petani; Agama Kristen Protestan; Alamat Bukapiting, Rt 07/Rw 04, Desa Waisika, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Septriani Bukang selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-24/K.BAHI/Epp.2/07/2019, tertanggal 16 September 2019, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** dengan pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) terhadap Pembelaan (pledoi) secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan (Duplik) bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, tanggal 24 September 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANASER KAMAULANG alias LENGAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, tanggal 24 September 2019 tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 26 September 2019 yang mana Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2019 yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 30 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai unsur Pasal 340 KUHP yaitu unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu yang tidak terbukti dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa benar ia Terdakwa **ANASER KAMAULANG** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat didepan halaman rumah milik IQNATIUS TAKALAPETA yang berada diwilayah Adagae, Rt. 001/ Rw. 001 Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor telah melakukan pembunuhan secara berencana terhadap SOSTENES MAULET (selanjutnya disebut korban), bahwa benar adanya pertengkaran mulut yang terjadi antara korban dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG juga memukul korban sebanyak tiga kali dan kemudian diikuti terdakwa yang membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak lima kali yang mengenai kepala, tangan kanan, dan kaki kiri korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, bahwa alasan terdakwa membunuh korban karena melihat korban bertengkar mulut dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG dan juga terdakwa dendam kepada korban karena pada tahun 2015 korban bersama-sama dengan teman-temannya pernah mengeroyok terdakwa dan korban juga pernah memukul terdakwa dengan batu yang menyebabkan gigi depan terdakwa 1 patah, dan bahwa hal ini dapat kita lihat dari adanya rentetan perilaku terdakwa yang merasa emosi dan sakit hati kepada korban saat melihat saksi DANIEL LUKAS ATOITANG bertengkar mulut dengan korban, lalu terdakwa ke rumah warga terdekat untuk meminjam parang. Kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi menuju korban, , lalu terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan parang yang telah terdakwa bawa dengan meminjam dari rumah saksi JOHN MATIAS MALIKOSA dimana bacokan terdakwa mengarah pada bagian tubuh vital korban di kepala, tangan dan kaki yang dapat menimbulkan bahaya maut terhadap korban dan tikaman tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali serta jelas bahwa sikap terdakwa dalam melakukan pembunuhan kepada korban sudah direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa langsung meminjam parang ke rumah saksi JOHN MATIAS MALIKOSA dimana niat tersebut langsung muncul seketika karena dendam dan emosi dengan korban saat melihat korban bertengkar mulut dengan saksi DANIEL LUKAS ATOITANG yaitu alat berupa parang yang akan digunakan membunuh korban dan juga terdakwa ada dendam kepada korban karena

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 korban bersama-sama dengan teman-temannya pernah mengeroyok terdakwa dan korban juga pernah memukul terdakwa dengan batu yang menyebabkan gigi depan terdakwa 1 patah. Dari adanya fakta ini, terdapat adanya jeda waktu yang dapat digunakan oleh terdakwa untuk menimbang dalam melakukan perbuatannya sehingga telah jelas adanya niat terdakwa dari awal sampai dengan kemudian terdakwa melakukan niatnya tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

2. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga keluarga korban, dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan terencana untuk membunuh korban serta tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban serta perbuatan terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban.
3. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutuskan perkara terdakwa ANASER KAMAULANG alias di tingkat Banding lebih memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan lebih bijaksana karena kita penegak Hukum hanyalah pelaksana Undang-undang yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Pembanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 59/Pid.B / 2019/PN.Klb. Tanggal 24 September 2019 yang dimohon/dibanding tersebut ;
3. Mengadili sendiri ;
4. Menyatakan Terdakwa **ANASER KAMAULANG** alias **LENGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANASER KAMULANG alias LENGAN** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 30 September 2019, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2019 yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberituhkan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa tertanggal 03 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca Memori Banding Bapak Jaksa dengan 2 (dua butir alasan utama) serta sejumlah poin yang tersurat di dalamnya, maka Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang perkenankanlah saya selaku Terdakwa / Terpidana dapat mengajukan kontra/ balasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembunuhan yang telah dilakukan oleh saya telah direncanakan terlebih dahulu adalah Tidak benar tepat karena :
 - a. saya tidak duduk merencanakan terlebih dahulu bahwa pada tanggal 5 April 2019 saya akan membunuh Saudara Sostenes Maulet di Adagai, karena keberadaan saya dan saudara Daniel Lukas Atoitang adalah mengikuti saksi Musa Frare, Yoakim Asamai dan Seprianus Kamesa untuk tujuan pemasangan meteran listrik dan mencari ikan.
 - b. Saudara Korban Sostenes Maulet juga bukan tinggal di Adagai dan saya kesana untuk membunuhnya atau sengaja mengajak pergi bersama ke Adagai dan melaksanakan niat pembunuhan karena ada masalah terlebih dahulu, , itupun Tidak sebab kami sama sama tinggal di Bukapiting jauh dari lokasi kejadian kurang lebih 3 KM dan ketika ke Adagai dengan maksud yang berbeda dan waktu yang berbeda pula.
 - c. Peristiwa yang terjadi karena pertengkaran mulut saudara Korban dengan saudara Daniel Lukas Atoitang yang disebabkan karena pantulan cahaya motor, sehingga “ **niat itu langsung muncul seketika**” (Baris ke 28 halaman 8 Dakwaan Bapak Jaksa dan baris ke 24 butir 1 halaman 2 Memori Banding ,)

Oleh sebab itu Perbuatan yang saya lakukan pada tanggal 5 April 2019 yang selalu dikaitkan oleh Bapak jaksa dengan peristiwa tahun 2015

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “ **Sebab Utama** “ adalah tidak sesuai dengan Prinsip Undang-undang kita.

Sesungguhnya Bapak Jaksa menyandarkan pertimbangan pikirannya pada ajaran Von Buri yang dikenal dengan “ *Conditio sine quo non*” sebagai medan ajaran yang memandang bahwa penyebab suatu tindak atau peristiwa pidana itu dapat berupa suatu rentetan kejadian tetapi sayangnya teori itu tidak dianut di Indonesia dan sekiranya jika itu dipakai **tentunya akan melibatkan banyak orang yang tidak bersalah ikut terlibat.**

Karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dengan mengesampingkan pasal 340 KUHP (Dakwaan Primair) **Tidak terbukti** dan menjatuhkan Pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP (Dakwaan Subsidaer) adalah berdasarkan ajaran Taraegeer yang memandang bahwa penyebab suatu tindak atau **peristiwa pidana haruslah hanya “ Satu Perbuatan yang menjadi sebab Utamanya saja”** yaitu adanya Pertengkaran mulut oleh Korban dan Saksi Daniel Lukas Atoitang dan ajaran inilah yang dianut di Indonesia yang dikenal dengan “ *Generaliserende Theori* dan *Individualiserende* yang disempurnakan oleh Von Kries (*Adaequate Theori*), Briekmajer dan Kohler buktinya ialah dengan “ Adanya *Visum et re pertum* dokter yang dipakai sebagai alat bukti bagi Bapak Hakim untuk menentukan Penyebab utama dari Peristiwa Pidana. (**Tidak ada bukti lain kecuali Saksi**).

2. Pada Poin 2 Bapak Jaksa memahami dan menyadari bahwa Pidana yang dijatuhkan bukanlah balas dendam tetapi bertujuan memberi efek jera agar pelaku tindak pidana sadar dan tidak mengulangi perbuatannya” . – **Hal ini saya telah menyadari benar bahwa saya telah menghilangkan nyawa saudaraku, dan karena itu saya mengakui Perbuatan saya dan menyesal** serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar Hukum” itu telah saya buktikan di depan Sidang Majelis Hakim yang terhormat dan akan saya buktikan selama saya menjalani Pidana di Lapas Kalabahi sampai saya kembali pulang di tengah keluarga dan masyarakat.

Karena itu Pidana 12 Tahun Penjara sudah di jatuhkan oleh Bapak Majelis Hakim PN.Kalabahi dan saya terima dengan senang hati berdasarkan Pasal 338 KUHP tidak di luar dari apa yang dimintakan oleh Bapak Jaksa dalam Dakwaan Subsidaer.

Sedangkan mengenai perdamaian antara saya dan keluarga korban sudah di upayakan oleh orang tua dan keluarga namun orang tua keluarga

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak merespon, sehingga tidak dapat dilaksanakan karena ada pertimbangan pemikiran bahwa jangan dengan perdamaian keluarga, akan mempengaruhi kewenangan Bapak-Bapak Penegak Hukum dalam proses peradilan untuk menjatuhkan Sanksi Pidana.

Namun itu tidaklah berarti Hukuman Pidana yang saya terima dan jalani itu menghilangkan Perdamaian Keluarga dan Denda Adat, tetapi nanti akan dilaksanakan pada saat dan waktu yang tepat.

Oleh karena itu Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/ Bapak-Bapak Majelis Hakim yang terhormat dengan mengajukan kontra Memori sebagai kewajiban dan hak saya maka dengan rendah hati saya memohon:

1. Berkenan menerima Kontra memori Banding saya untuk seluruhnya.
2. Menolak Upaya Hukum Banding Bapak Jaksa Penuntut Umum.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, atau jika Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain Mohon Putusan yang se adil-adilnya.

Demikian Kontra Memori Banding saya dan atas perhatian serta pertimbangan Keputusan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Penuntut Umum sesuai sesuai Surat Nomor W26.U12/3689/HN.01.10/IX/2019/, tertanggal 27 September 2019, dan kepada Terdakwa sesuai surat Nomor W26.U12/3690/HN.01.10/IX/2019/, tertanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 24 September 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 26 September 2019 sehingga Permintaan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara surat surat dan barang bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 24 September 2019, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, yang Amarnya menyatakan Terdakwa ANASER KAMAULANG alias LENGAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, tanggal 24 September 2019, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga menyetujui, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf i KUHP Jo Pasal

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Mengingat Pasal 338 KUHP;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 59/Pid.B/2019/PN Klb, tanggal 24 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami : BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BARMEN SINURAT, S.H. dan JANVERSON SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PID/2019/PT KPG, tanggal 11 Oktober 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 123/PID/2019/PT KPG, tanggal 11 Oktober 2019 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

HAKIM KETUA,

ttd.

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 123/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARMEN SINURAT, S.H.

BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

JANVERSON SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YULIANUS KOROH, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

PANITERA MUDA PERDATA,

ttd

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

NIP. 196006061985031009

